



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 095/634 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018-2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

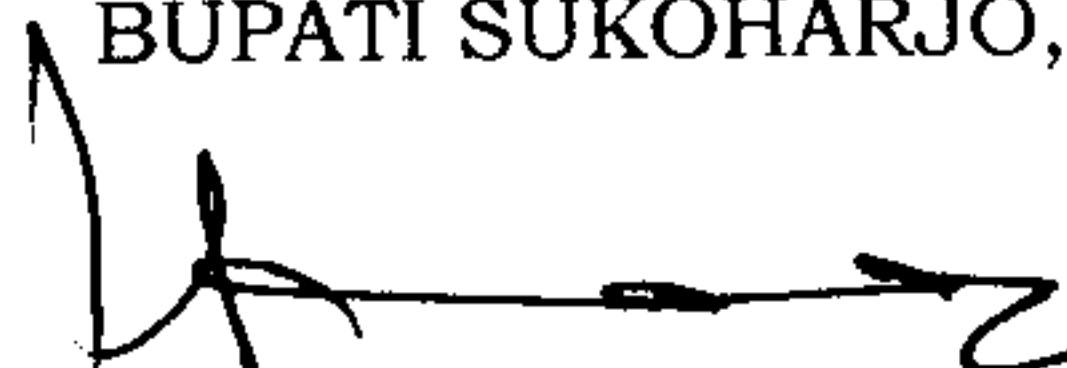
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sesuai hasil pembinaan dan evaluasi;
 - b. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TJSLP;
 - d. melaporkan kepada Bupati tentang perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
 - e. memberikan penilaian kredibilitas perusahaan;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana forum TJSLP;
 - g. melakukan pengawasan terhadap kinerja tugas melaksanakan forum TJSLP; dan
 - h. mengusulkan kepada Bupati tentang pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria penghargaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

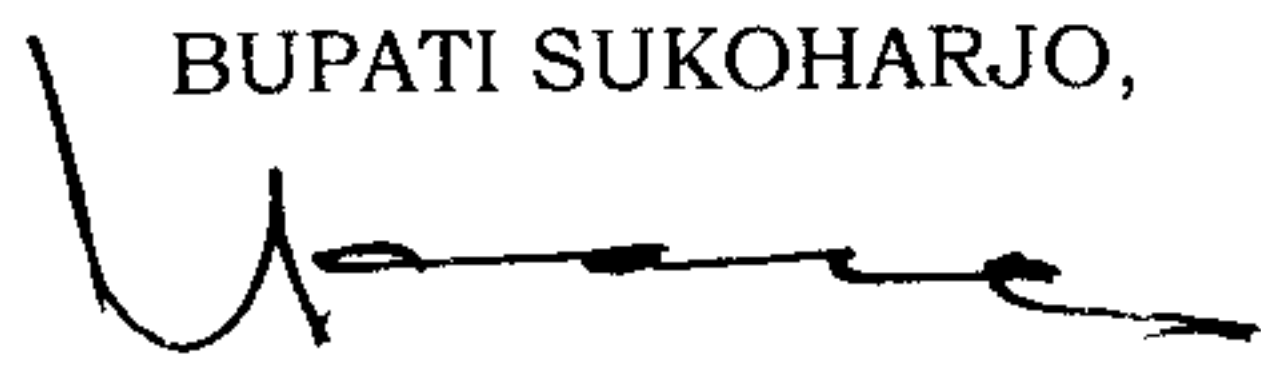
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
 DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018-2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
2.	Wakil Bupati	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas Ketua
5.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7